

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan topik bahasan Penulis, yaitu Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu :

- a. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pertimbangan Hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa Endang Supandi dan Mahendra telah mempertimbangkan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya yaitu dengan hukuman penjara sebelas tahun dari yang tersebut dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang semestinya dikenakan hukuman dua puluh tahun penjara atau seumur hidup. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah cukup bagi terdakwa, karena terdakwa dalam menjalankan aksinya hanya berniat mencuri dan tidak berniat untuk membunuh korban Wardiman, Kemudian para terdakwa bersikap sopan ketika di persidangan dan terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu :
 - 1) Memberikan pengamanan obyek kriminalitas
 - 2) Pemberian pengawal atau penjaga pada obyek kriminalitas
 - 3) Kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas dan waspada terhadap harta benda milik sendiri maupun orang lain.
 - 4) Pada hakekatnya aparat kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

V.2. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan berbagai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran yaitu

- a. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum, dengan cara mengadakan siskamling atau perondaan pada tiap malam di lingkungan setempat secara bergiliran dan apabila berpergian tidak perlu memakai barang bawaan yang berlebihan yang mengundang terjadinya kejahatan.
- b. Pihak kepolisian harus lebih sigap dalam melakukan tugasnya ketika berpatroli pada waktu malam hari, agar tindak kejahatan dapat diatasi secara maksimal demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Demikianlah saran yang dapat saya sampaikan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan. Semoga bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menanggulangi suatu tindak kriminalitas yang merupakan tanggung jawab kita bersama.